

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Terkait dengan pembahasan masalah yang telah dibahas sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kerahasiaan dalam proses arbitrase sendiri terbagi atas 2 yakni *Privacy* dan *Confidentiality*. *Privacy* atau bersifat tertutup yang dimaksud disini ialah hak dari para pihak dalam membatasi atau melarang sama sekali kehadiran dari pihak ketiga pada proses persidangan arbitrase. Sementara itu *Confidentiality* atau asas kerahasiaan adalah hak dari para pihak yang bersengketa, agar semua pihak yang hadir dalam proses arbitrase tidak membocorkan segala informasi yang berkaitan dengan materi dan deskripsi berjalannya proses sidang arbitrase. Namun, kerahasiaan dalam arbitrase tidak berlangsung lama. Dikarenakan prinsip kerahasiaan ini mulai hilang pada saat diajukannya pembatalan akan putusan arbitrase. Dampak yang dapat ditimbulkan dari hilangnya prinsip kerahasiaan dalam pembatalan putusan arbitrase yakni apabila diketahuinya oleh publik bahwa ada sebuah perusahaan yang terlibat dalam sengketa hukum, menyebabkan perusahaan tersebut berpotensi terganggu. Padahal secara nyata bahwa menjaga reputasi merupakan aspek yang wajib dijaga dalam sebuah persengketaan.
2. Praktik pembatalan putusan arbitrase di pengadilan telah mengurangi prinsip kerahasiaan dari putusan arbitrase. Sehingga prinsip kerahasiaan dalam pembatalan putusan arbitrase perlu untuk dilindungi. Oleh karena itu, diperlukan terobosan hukum melalui peran MA untuk menjaga prinsip kerahasiaan tersebut. Dengan kewenangan yang dimilikinya, diharapkan MA dapat menerbitkan PERMA untuk mengisi kekosongan hukum acara dalam UU AAPS, terutama

dalam mengatur mekanisme pembatalan putusan arbitrase. Di dalam PERMA tersebut harus mengatur agar persidangan pembatalan putusan arbitrase dilakukan secara tertutup untuk umum dan publikasi putusannya menyamarkan identitas para pihak yang bersengketa. Dengan demikian, prinsip kerahasiaan putusan arbitrase tetap terjaga meskipun putusan tersebut dibatalkan oleh pengadilan.

B. Saran

1. Mahkamah Agung mesti membuat Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) yang berkaitan dengan pembatalan putusan arbitrase. Pada PERMA tersebut mengatur terkait upaya yang dapat melindungi kerahasiaan dari arbitrase yang diantaranya:
 - a. mengkonsepkan persidangan pembatalan putusan arbitrase dengan persidangan yang bersifat tertutup;
 - b. melakukan anonimisasi putusan terkait pembatalan putusan arbitrase.
2. Pemerintah mesti lebih mencermati terkait dengan pengaturan lebih lanjut mengenai prinsip kerahasiaan dalam arbitrase, maupun dalam pembatalan putusan arbitrase dalam rangka memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pihak yang bersengketa.

